

“Volume 4, No 1, Mei 2023”

INSEMINASI BUATAN DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDLAWI

Muhammad Jufri, Kahirunnisa
m.jufritujuhtiga@gmail.com, kahirunnisa@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

The following text discusses artificial insemination in the context of Islamic perspective. The program of insemination is an effort carried out by married couples who are unable to have children naturally, allowing them to have children without resorting to adoption. Islamic law views this program as an honorable action because it assists married couples. Scholars permit artificial insemination through in vitro fertilization using the sperm and ovum of the legitimate husband and wife. The purpose of this study is to explain the *istibath* (deduction of legal rulings) employed by Yusuf al-Qaradawi in judging cases of artificial insemination and to describe the legal status of children resulting from artificial insemination with regards to donor anonymity from Yusuf al-Qaradawi's perspective.

This research utilizes a literature review methodology. Based on the exposition, it can be concluded that the Islamic legal ruling on artificial insemination in the perspective of Yusuf al-Qaradawi is that it is only permissible in cases of necessity, particularly urgent ones. In his view, urgency is restricted to a specific form, which is a compelling need. The compelling need referred to here is the desire for progeny within a married couple, as having offspring for a married couple is considered part of "*ahkam al-khamsah*," specifically "*hifdh an-nasl*" or preserving the lineage. Additionally, it is not permissible to carry out artificial insemination when the origin of the biological material used comes from both the husband and wife, which is then transplanted into the wife's womb.

Keywords: artificial insemination, Yusuf al-Qaradawi

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama yang benar mampu menjawab semua perilaku manusia dalam berbagai persoalan yang muncul pada semua bentuk aktivitas. Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan lil'alamin* untuk semua makhluk di muka bumi. Sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak menikmati kehidupan sepenuhnya sebagai manusia, apalagi yang menyandang gelar *khalifatullah* di muka bumi. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut sebagai *maqashid as-syari'ah*.¹

Dalam rangka pemeliharaan dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasal*), Islam kemudian melegalkan suatu hubungan pernikahan yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera, juga bahagia sentosa sampai dunia-akhirat. Harmonis dalam arti menggunakan dan menjalankan hak-hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir-batin yang disebabkan dan diperuntukkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbulah kebahagiaan dan kasih sayang antara keluarga yang tiada tara sampai akhirat.²

Kebahagiaan yang ada pada rumah tangga bukan hanya bagian antara pasangan suami-istri, akan tetapi bagaimana dengan hadirnya seorang anak yang menjadi panhibur lara kehidupan dalam anggota keluarga. Hal ini juga termasuk salah satu tujuan menikah yang sangat penting untuk diterapkan dan menjadi sangat fundamental yaitu untuk mendapatkan keturunan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan:

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تزوجوا الولود الودود, فاني مكاثر بكم الامم"

رواه أبو داود والنسائي والبيهقي

¹Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke-3* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 128.

² Said Agil Husan al-Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Panamadani, 2004), 106.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ma’qil Ibn Yasa Radhiyallah ‘anhu: “Rasullah SAW bersabda nikailah wanita yang subur dan panyayang, sesungguhnya aku bangga dengan bayangan umatku (pada hari kiamat)”(HR. Abu Daud, an-Nasa’i dan al-Baihaqi).³

Kehadiran seorang anak dalam pernikahan merupakan puncak kebahagiaan yang dapat menjadi pelipur lara dalam kehidupan yang penuh dengan permainan. Memiliki anak atau keturunan adalah dambaan pasangan suami-istri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada keadaan istri tidak dapat mengandung karena adanya kelainan pada rahimnya yang mengharuskan untuk mengambil tindakan tertentu.

Adapun sebab yang dapat mengacaukan tujuan pernikahan adalah pasangan suami-istri tidak mendapatkan keturunan karena: *Pertama*, rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur yang membawa sel telur ke rahim dan tidak dapat diatasi dengan membukanya dan mengobatinya. *Kedua*, sel sperma suami lemah atau tidak mampu manjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara sel sperma tersebut ataupun mengusahakan dengan sebenar-benarnya usaha sampainya sel sperma tersebut ataupun mangupayakan sampainya sel sperma ke rahim istri agar bertemu sel telur di sana.⁴

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga yang belum dikaruniai anak di antaranya yaitu manyarah pada nasib, adopsi, cerai, poligami, dan inseminasi buatan.⁵ Dan pada zaman ini, telah muncul penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi cacat di dalam memperoleh keturunan dan membantu suami-istri yang tidak bisa mendapatkan anak. Rekayasa ini ditandai dengan munculnya

³ Ali abi’ Sul-ton Muhamamad, *Mirqoh al-Mafatih Syarah Misykah al-Masabihi* (Bairut: Dar al-Fikr, 2002) Juz. 5, 2047.

⁴ Makhrus Munajat, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawasa Press, 2008), 93.

⁵ Suwito, “Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam” dalam *Problamatika Hukum Islam Kontamporar*, Buku Keempat (ed) Chuzaimah T. Yango & Hafiz Anshary, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 12.

inseminasi buatan seperti bayi tabung, ataupun wadah yang bisa menampung dan menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli. Inseminasi buatan merupakan bentuk yang sangat menakjubkan kemajuan teknologi untuk memberikan jalan keluar bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, atau mengalami kemandulan yang sangat memperhatikan.

Akan tetapi program inseminasi buatan menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan menguras pikiran. Hal ini terjadi karena keinginan pasangan suami-istri yang tidak bisa memiliki keturunan secara alamiah untuk memiliki anak tanpa melakukan adopsi. Atau juga menolong pasangan suami-istri yang memiliki penyakit atau kelainan yang kemungkinan untuk tidak memperoleh keturunan. Metode ini diterapkan pertama kalinya pada tanggal 26 Juli 1978 lewat kelahiran seorang bayi asal Inggris bernama Louisa Brown, di RS Distrik Oldham, Manchester. Proses metode ini dilakukan oleh DR. Patrick Steptoe ini dilakukan tujuh bulan sebelum Louisa lahir, tepatnya bulan November 1977, dengan cara memasukkan embrio ke rahim Laslay Brown. Sejak saat itu, teknologi reproduksi yang dikenal dengan istilah In Vitro Fertilization (IVF) ini menjadi awal perkembangan teknologi kedokteran yang berkaitan dengan pembuahan buatan.

Di Indonesia, IVF pertama kali diterapkan di RS Anak-Ibu (RSAB) Harapan Kita di Jakarta pada 1987. Teknik yang kini disebut IVF konvensional itu berhasil melahirkan bayi tabung pertama yakni Nugroho Karyanto pada tanggal 2 Mei 1998.⁶ Permasalahan mengenai IVF ini merupakan suatu permasalahan yang tidak terdapat hukumnya dalam nas, karena merupakan masalah baru *ijtihadiyah*. Hukum Islam memandang program ini sebagai perbuatan yang terhormat karena dapat membantu pasangan suami-istri. Ulama membolehkan program inseminasi buatan pada bayi tabung jika benih diperoleh dari sperma dan ovum suami-istri yang sah. Akan tetapi, permasalahan yang sangat krusial dalam bidang inseminasi

⁶ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 10.

buatan ini adalah ketika prakteknya dengan memanfaatkan alat canggih untuk sperma dan ovum donor yang bukan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Sesudah lahirnya jabang bayi, maka ada tiga macam hak perwalian yang berlaku terhadap seorang anak yaitu; perwalian terhadap mengasuh dan menyusui, perwalian terhadap dirinya, dan perwalian terhadap hak miliknya.⁷

Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah tentunya tidak mengakibatkan problem apapun, karena sudah jelas nasabnya dijamin dan tidak dapat mengakibatkan persoalan. Berbeda dengan anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan dengan menggunakan donor sperma, donor ovum atau kedua-duanya yang tentu akan membawa dampak yang sangat besar dan menimbulkan banyak persoalan. Nasab anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan ovum tidak jelas, sehingga akan membawa dampak yang tidak terjaminnya hak-hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya ialah terkait dengan perwalian.

Inseminasi buatan yang bibitnya berasal dari sperma suami dan ovum istri, jika dikaitkan dengan batasan perbuatan tidak baik, maka ia bukan termasuk zina karena suami-istri telah terikat dengan akad nikah. Oleh sebab itu, persatuan yang utuh sperma dan ovumnya dihalalkan. Tetapi hal ini juga akan menjadi pertikaian jika sel telur dan sperma berasal dari suami-istri yang sah dan embrionya ditransfer atau dipindah ke rahim istri lain (suami yang berpoligami). Dan disini status anak kedua ibu tersebut menjadi permasalahan yang rumit untuk diselesaikan, maka penting untuk mengkaji hal ini. Kepada siapakah nasab atau keturunan, pemilik sel telur atau rahim? Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang permasalahan ini.

Maka dari uraian tersebut perlu dikaitkan landasan dasar ulama yang memperbolehkan praktek “Inseminasi Buatan” agar menjadi bantuan konseling bagi pasangan suami-istri yang bermasalah di dalam rahimnya sehingga

⁷ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Alih Bahasa: Chadidjah Nasution, Cet Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) 106.

memunculkan masalah katurunan. Maka dari itu panulis tartarik untuk mengkaji inseminasi buatan dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan *istibath* yang digunakan Yusuf al-Qardhawi di dalam menghukumi kasus inseminasi buatan dan untuk mendeskripsikan hukum anak hasil inseminasi buatan pada donor konsafsi perspektif Yusuf al-Qardhawi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana dari metode ini peneliti tidak perlu untuk turun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data. Akan tetapi, peneliti ke perpustakaan dan membaca buku-buku, kitab, jurnal, artikel, disertasi dan buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kajian dalam penelitian ini bersifat *perspektif-analitik* yang memberikan suatu gambaran dan penilaian terhadap masalah hukum inseminasi buatan perspektif Yusuf al-Qardlawi.

C. PEMBAHASAN

1. Pendapat Yusuf al-Qardhawi terhadap Inseminasi Buatan

Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris *insemination* yang artinya pembuahan atau penghamilan secara taknologi, bukan alamiyah. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata *inseminayus* (Latin) yang bararti pemasukan atau penyampaian.⁸ Dalam istilah Arab inseminasi disebut dengan istilah *at-talqih* yang berasal dari *laqqaha-yulaqqihu-talqihan* yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan).⁹

Kata *talqih* yang sama pengertiannya dengan inseminasi diambil oleh dokter kandungan bahasa Arab, dalam upaya pembuahan oleh wanita yang menginginkan kehamilan. Padahal istilah ini berasal petani kurma yang pekerjaannya menaburkan serbuk bunga jantan terhadap bunga betina, agar pohon bunga kurmanya dapat berbuah. Maka bangsa Arab sering mangatakan:

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Hadisiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 70.

⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), Cet. Ke IV, 1.

“*laqqaha al-fallaha nakhlah*” (petani itu telah mengawinkan pohon kurmanya). Adapun bayi tabung adalah sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan (tabung) yang sudah disiapkan dan diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.¹⁰

Dari panafsilan di atas, Yusuf al-Qardhawi berfatwa bahwa apabila pencangkakan yang dilakukan bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sakali, dan suatu perbuatan mungkar yang lebih hebat dari pengangkatan anak. Sebab anak pencangkakan dapat menghimpun terhadap pengangkatan anak, yaitu memasukan unsur asing ke dalam nasab. Dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang justru ditantang oleh syara’ dan undang-undang, serta ditantang juga oleh kemanusiaan yang tinggi, dan akan meluncur ke derajat binatang yang tidak barprikemanusiaan dengan adanya ikatan kemanusiaan.¹¹

Berikut beberapa kemungkinan kasus inseminasi buatan yang diharamkan sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi.

- a. Inseminasi dengan menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri. Kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim istri.
- b. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri. Kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim istri.
- c. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri. Kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
- d. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri. Kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

¹⁰ Mahmud Syaltut, *Al- Fatawa* (T.Tp: Dar al-Qur’an, t.t), Cet. III, 326.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.), 659.

- e. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor. Kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim istri.
- f. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor. Kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.
- g. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pendonor, kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim istri.
- h. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pendonor. Kemudian embrionya ditrasplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.¹²

Inseminasi buatan apabila dilakukan atau terjadi dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan tidak ditransfer/diberikan embrionya ke dalam wanita lain termasuk istrinya yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka diperbolehkan menurut hukum Islam. Adapun pelaksanaan inseminasi buatan dengan sperma donor ialah tidak diperbolehkan, dan dalam Islam hukumnya adalah zina, sebab meletakkan/menaruh air mani laki-laki dengan suatu kesengajaan pada ladang rahim yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah, ketidakbolehan inseminasi buatan dengan donor tersebut berdasarkan al-Qur'an:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ¹³

Ayat tersebut menjelaskan adanya perintah kepada para suami untuk menaburkan/meletakkan benihnya (sperma) kepada istrinya yang sah dan bukan pada orang lain (donor) dari perempuan lain. Demikian juga sebaliknya, bahwa para istri harus menerima/membawa sel sperma dari suaminya yang sah. Larangan penggunaan sperma donor semata-mata hanya untuk melindungi keturunan anak dari adanya unsur-unsur kemungkinan buruk

¹² Salim, *Bayi Tabung...*, 8.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), 223.

asing yang terdapat dalam rahim seorang istri. Hal ini lebih diutamakan dari pada hanya sekedar memperoleh keturunan yang baik.

Inseminasi buatan dalam bahasa arab disabut dengan *al-talqih al-sana'i* merupakan praktik atau metode yang saat ini marak di lakukan dan terjadi. Tujuannya agar membantu untuk memperoleh keturunan para pasangan suami-istri yang tidak bisa memperoleh keturunan dengan cara alamiah (berhubungan badan seksual). Berbagai dan segala macam cara akan dilakukan demi mendapatkan buah hati/keturunan di tengah keluarga dari rahimnya sendiri, mulai dari bank sperma, adopsi, bayi tabung, hingga inseminasi buatan pada rahim titipan dan lain-lain.

Pihak suami-istri sudah tidak peduli/mengabaikan berbagai akibat dengan akibat yang terjadi pada praktik inseminasi buatan. Yang terpenting dan utama adalah pasangan suami dan istri tersebut mempunyai anak keturunan yang sah. Karena pada praktik ini ada banyak macam untuk proses yang harus dilakukan pembuahan. Dilihat dari asal benihnya dan tempat janin diletakkan (rahim) pada istri apakah cocok atau tidak. Mengenai proses inseminasi pada manusia khususnya pada bayi tabung, ulama sepakat membolehkan atau menghukumi boleh untuk cara ini, karena benih berasal dari sperma dan ovum dari suami-istri yang sah. Selanjutnya di proses dalam cawan kedokteran untuk cek. Setelah membentuk *zygot*, baru diletakkan /ditaruh pada rahim istrinya. Jadi dalam gambaran ini akan terjadi percampuran nasab, karena jelas status anak tersebut nasab pada ayahnya yang sah.

Ulama mengharamkan proses inseminasi buatan pada manusia jika asal sperma dan ovum yang bukan dari pasutri dari hasil donor atau dari perempuan lain, baik di letakkan pada rahim istri atau pada rahim orang lain. Karena pada proses ini status anaknya menjadi tidak bercampur nasab, hak parwaliannya menjadi tidak sah, dan hak warisnya menjadi tidak jelas bagiannya. Sebagian ulama berpendapat setatus anak ini adalah anak zina

(haram), yang mana nasabnya hanya pada ibunya. Dari proses pertumbuhan anak, sudah jelas dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)

Artinya: “Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setatus mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah”.¹⁴

Dari ayat di atas jelas bahwa proses penciptaan manusia berawal atau bermula dari *nutfah* (sperma), kemudian segumpal *‘alaqah* (darah), segumpal daging yang semuanya terletak berposisi di rahim seorang perempuan yakni ibu. Kemudian Allah menjadikan dan membuat anak kacil hingga tua renta. Sehingga dapat dipahami dari ayat ini bahwa tersirat makna terciptanya anak itu dari benih pasangan suami-istri yang sah dari pernikahan yang sah juga, dan diletakkan di rahim istrinya sendiri yang sah.

Pada ayat di atas juga mengindikasikan dan memberi pemahaman bahwa sperma itu dibuahi pada rahim istrinya, bukan pada rahim orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁴ Ibid, 332.

Artinya: *“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”*.¹⁵

Firman Allah memerintahkan laki-laki menaburkan benihnya (sperma) kepada istri-istrinya, bukan pada istri orang lain. Begitu juga sebaliknya, istri harus menerima benih (sperma) suaminya, karena istri adalah ladang bagi suaminya yang bisa di datangi kapan saja. Para ulama yang mengharamkan praktik inseminasi buatan juga menggunakan dalil ayat:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

Artinya: *“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)”*.¹⁶

Dhomir pada lafadz جَعَلْنَاهُ ثُمَّ kembali pada lafadz *insan* (manusia). Dan lafadz قَرَارٍ مَكِينٍ itu bermakna rahim, yakni sperma laki-laki berada di rahim perempuan.¹⁷ Al-Talqih al-Sana’i dengan cara eksternal secara umum mencakup dua bentuk, yaitu bayi tabung dan rahim titipan.

Pada proses bayi tabung, ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Pendapat pertama mengatakan boleh. Pendapat ini adalah mayoritas ulama kontemporer, salah satunya Mustafa al-Zarqa. Karena prosesnya dengan menggunakan benih pasangan suami istri yang sah, kemudian proses pembuahannya dilakukan di luar rahim, setelah menjadi *zygote* dimasukkan pada rahim istri. Menurutnya, cara ini seperti *mu’asyarah* (berhubungan badan) dengan cara alamiah. Mengenai nasab anaknya tetap pada pamilik

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, 343.

¹⁷ Abu Ja’far al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* (t.tp: Dar al-Hijr, 2001), J. 17, 20.

firasy (pemilik tempat tidur/ayah), karena terciptanya seorang anak itu dari *nutfah* ayahnya dan proses ini dianggap tidak ada dosa dan bahaya.¹⁸

Namun cegah dengan pendapat kedua yang melarang melakukan inseminasi buatan. Karena dalam proses ini bisa jadi merusak penciptaan manusia yang asalnya proses pembuahan dilakukan di dalam rahim, akan tetapi ini di luar rahim. Dan dapat membuat ragu pada nasab. Cara ini akan lebih rumit dan sulit permasalahannya ketika tabib salah mengganti sperma suami atau ovum istri dengan sengaja atau benar, maka akan terjadi percampuran nasab. Kemudian cara ini juga membuat *inkisyaf al-aurah* (terbukanya aurat) laki-laki atau perempuan di hadapan orang lain. Sedangkan ini termasuk salah satu yang diharamkan.

Menurut peneliti, perdebatan lain ulama terkait inseminasi buatan dengan menggunakan inseminasi yang benihnya diletakkan dan dicangkok pada rahim istrinya kembali, itu diperbolehkan asal sesuai dengan syarat yang ada di bawah ini. Jadi, ketika dokternya dalam melakukan inseminasi buatan, ini akan menjadi boleh dilakukan karena tidak akan terjadi penukaran sperma atau ovum dengan milik orang lain. Syarat-syarat agar inseminasi buatan ini boleh dilakukan:

- a. Jelas akan tidak ada mudharat atau sesuatu yang membahayakan pada anak, seperti lahir dari hubungan badan yang berlandaskan hawa nafsu yang buruk. Ketika syarat ini tidak terealisasi, maka haram melakukan inseminasi buatan.
- b. Tidak sampai membuat *ikhtilat al-nasab*, seperti dokter yang merubah sperma atau ovum dengan milik orang lain. Kalau terjadi, maka boleh melakukan inseminasi buatan.

Al-talqih al-sana'i dengan menggunakan rahim titipan adalah mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diletakkan dalam cawan laboratorium. Setelah menjadi embrio, lalu diletakkan pada rahim orang lain.

¹⁸ Mustafa al-Zarqa, *Fatawa Mustafa al-Zarqa'* (Maktabah Syamilah), 12.

Pada biasanya cara ini dilakukan ketika istri mandul atau asal dari penciptaan (tidak memiliki rahim sekalipun memiliki ovum). Ulama membahas dengan tiga pembahasan, yaitu hukum, status nasab anak, dan ibu dari anak tersebut (ibu yang mengasuh atau ibu pemilik ovum).

Mengenai cara ini ulama menghukumi haram, karena memasukkan ovum yang dipertemukan dengan sperma suami pada rahim orang lain dianggap sama dengan zina dalam satu batasan. Sebagaimana dapat mengantarkan pada merusaknya makna ibu.¹⁹ Ulama berbeda pendapat mengenai status nasab anak hasil inseminasi buatan. Menurut pendapat pertama, nasabnya pada pemilik *firasy* (pemilik tempat tidur) yaitu suami dari perempuan yang dititipi *zygote*, karena perempuan itu yang hamil. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

Artinya: *Abu Dawud memberi tahu kepada kami dengan berkata: dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, mendengar Abu Hurairah, mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Anak itu milik orang yang punya tempat tidur, dan seseorang yang barzina itu jadi haram".*²⁰

Menurut peneliti, penunjukan dalil dari hadits di atas bahwa nasab anak itu pada pemilik tempat tidur. Dan tidak diragukan lagi bahwa pemilik *firasy* dalam kasus ini adalah suami dari perempuan yang rahimnya di titipi. Sedangkan pemilik mani yang *haqiqi* mereka berpendapat bahwa air maninya terbuang. Mereka menggantungkan nasabnya kepada orang yang berzina. Bagi mereka yang menggantungkan nasabnya kepada orang yang berzina, menurut peneliti ini sebuah kesimpulan yang kurang halus untuk kasus rahim titipan.

¹⁹ 'Abdullah bin Zaid al-Mahmmad, *al-Hukm al-Iqna'i fi Ibtal al-Talqih al-Sana'i* (t.t: al-Daujah, t.th), 8.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman al-Tiyalisi, *Musnad Abi Dawud al-Tiyalisi* (Masir, Dar Hijr, 1999), J.4, 229.

2. Inseminasi dalam Kajian Mashlalah

Mengalami inseminasi buatan pada manusia perlu dipandang dulu manfaat dan mafsadahnya secara seksama. Karena untuk menghukumi suatu permasalahan harus bisa memilih yang manfaat dan menolak yang merusak (mafsadah dengan benar). Manfaat yang ada pada inseminasi buatan adalah samata-mata untuk membantu pasangan suami-istri yang infertil atau mandul. Dan untuk mafsadahnya yang mengakibatkan percampuran nasab (*ikhtilat nasab*) yang seharusnya dinasabkan pada ayah pemilik sperma. *Mafsadah* membuat hilangnya rasa kasih sayang antara ibu dan anak, dan juga tidak dapat menghilangkan sifat kebapakan yang menjadi tempat curahnya seorang anak. Dalam ayat al-Qur'an disebutkan:²¹

الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنكُم مَّن نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

Pada lafadz *إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ* maksudnya adalah yang dikatakan ibu adalah ibu yang melahirkan. Karena ibu mempunyai rasa kasih sayang yang kuat dalam mengurus anaknya, mulai dari melahirkan, menyusui, menyapihnya, hingga dewasa. Namun pada praktik inseminasi buatan pada rahim titipan yang mana benihnya dari donor dan tempat peletakan janinnya pada orang lain, akan mengakibatkan rasa sakit hati, karena hanya bisa melahirkan tapi anaknya dikembalikan pada ibu yang menyawa. Ini yang biasanya disebut dengan ibu pengganti (*surrogate mother*).

Pada konsep *maslahah*, terdapat sedikit pemetaan *maslahah* di lihat dari berbagai sudut pandang. *Maslahah* tersebut adalah salah satu dari tujuan syariah (*maqasid syari'ah*). Untuk mewujudkan tujuan hak itu harus berpegang pada tujuan *maslahah* yaitu جلب المصالح ودرء المفاسد. Jika dikaitkan dengan syariat Islam, kata *maslahah* berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan secara umum bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, perkiraan dasarnya

²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 542.

bahwa pertimbangannya adalah memelihara kemaslahatan manusia di dunia lebih menonjol dari pada kemaslahatannya, dan harus dijadikan pijakan untuk menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat

Capaian yang digunakan pada kasus inseminasi buatan adalah untuk memperoleh keturunan bukan dari alamiah (berhubungan badan). Tujuan ini bisa disebut sebagai manfaat bagi pasangan suami-istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena subur/mandul. Tujuan memperoleh keturunan ini, berpijak pada keumuman hadits:

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ, فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكْمُ الْأُمَّمِ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ma’qil Ibn Yasar Radhiyallahu ‘anhu, berkata “Rasulullah SAW bersabda: nikahilah wanita yang subur dan dan panyayang, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku (pada hari kiamat)”. HR. Abu Dawud dan al-Nasa’i.²²

Hadis di atas merupakan perintah untuk memperbanyak keturunan. Sehingga pasangan yang dikaruniai tidak bisa memiliki keturunan akan melakukan praktik inseminasi buatan yang dampaknya tidak sangat barpangaruh pada sifat, karakter dan hubungan antara anak dan orang tua satu. Ketika melihat praktik inseminasi buatan dengan cara rahim titipan banyak menimbulkan *mafsadah* dari pada *masalahah*, maka praktik inseminasi buatan ini harusnya tidak dilakukan olah pasangan suami-istri. Namun ketika pasutri dangan cara inseminasi buatan yang ambrionya di transplantasikan pada rahim istrinya sendiri, maka boleh dilakukan ketika barada dalam kondisi dharurat. Karena untuk meninjau letak kemaslahatannya, tidak perlu memandang cara dan metode memparolah anak dengan inseminasi buatan ini sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan atau tidak.

²² Ali abi Sulton Muhamamad, *Mirqoh al-Mafatih Syarah Misykah al-Masabihi* (Bairut: Dar al-Fikr, 2002) Juz. 5, 2047.

Dalam pemetaan *maslahah* ditinjau dari segi tingkat urgensinya terdapat tiga tingkat, yaitu; *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), *tahsiniyah* (tersier).²³ Suatu hukum yang dipandang dengan *maslahah*, harus tidak sesuai dengan syarat-syarat menjadikan *maslahah* sebagai *hujjah*, yaitu harus *maslahah* yang hakiki, artinya hukum tersebut benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Harus tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadits, dan harus berlaku umum tidak secara individu atau kelompok tertentu.

Menurut peneliti, praktik inseminasi buatan termasuk perkara yang bersifat tidak khusus bagi perempuan yang tidak bisa hamil dengan cara alami. Karena dari segi tujuan hakikinya praktik ini termasuk yang mendatangkan manfaat, namun tingkat mafsadahnyanya juga lebih kecil dari pada mendatangkan manfaat. Dari segi kesesuaian dengan dalil syara’, praktik ini merupakan praktik yang memang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadist. Namun dari penjelasan di atas bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menabur benih (sperma) pada orang lain yang terikat hubungan perkawinan sah, karena istri sudah menjadi ladang bagi suaminya dan boleh mandatanginya kapan saja dikehendaki.

Praktik inseminasi buatan mencukupi syarat *maslahah* untuk dilakukan. Praktik inseminasi buatan masuk pada pembagian *maslahah* di tinjau dari segi kesahan dan tidaknya menurut syara’, yakni *maslahah mursalah*. Artinya kamaslahatannya tidak ditegaskan secara eksplisit dalam *nash*, apakah termasuk *maslahah* yang batal atau tidak sah dan diakui syara’. Dalam hal ini ada tiga, *dharuriy* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Ulama al-Syatibiy dalam memahami tiga tujuan syariat itu mengatakan sebagai berikut:²⁴ Dengan memandang dasar-dasar yang dibangun oleh para alim ulama tersebut dalam membagi kualitas *gard* hukum, nampaklah ukuran

²³ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 16.

²⁴ *Ibid*, 16.

kesulitan yang akan terjadi pada manusia karena hilangnya kemaslahatan atau terjadinya kerusakan yang baru.

Didasarkan pada rasio jumlah manusia yang akan terpapar bahaya jika kemaslahatan tersebut dikerjakan, atau terjadi kerusuhan dan kerusakan, ulama tersebut telah menetapkan. Jika sesuatu dapat menghasilkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan yang lebih besar dan lebih luas, maka sebaiknya sesuatu itu tidak dianggap *dharuri*. Sebagaimana mereka juga menegaskan bahwa kebutuhan *hajiyat*, jika telah mewabah akan naik pada tingkat *dharuri*. Setelah menetapkan ukuran-ukuran untuk mengukur sisi negatif kemaslahatan dan negatif kemudharatan, maka selanjutnya mereka mengukur dari segi *masalah* dan *mudharat* yang bakal terjadi dalam permasalahan inseminasi buatan berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Inseminasi buatan pada manusia dengan inseminasi buatan tabung yang proses menjadikan embrio dilakukan di dalam dan di luar rahim untuk proses pembuahan buatan, dapat terbagi menjadi beberapa macam. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Macam-macam Proses Pembuahan Buatan

No	Sperma	Ovum	Rahim	Hukum	Alasan
1	Suami	Donor	Istri	Haram	ikhtilaf nasab, hilangnya sifat ibu, termasuk zina, dan lebih buruk dari pada Adopsi yang nasabnya dibaritahu, tidak di sembunyikan.
2	Donor	Istri	Istri		
3	Suami	Istri	Titipan		
4	Donor	Donor	Istri		
5	Suami	Istri	Istrinya yang		

			lain (madu)		
6	Suami	Donor	Titipan		
7	Suami	Istri	Istri	Bolah	Tidak akan bercampur nasab.

Jika dipaparkan, maka akan menemukan titik temu memperoleh hukum dengan mengetahui *mafsadah* dan manfaatnya:

a. Inseminasi buatan dengan sperma benih unggul dan ovum istri

Cara ini dapat dipahami bahwa inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma suami dan ovum istri sendiri dengan cara embrionya tidak di transfer ke rahim orang lain termasuk juga istrinya yang lain (suami berpoligami), maka Islam membenarkan. Tujuan melakukan inseminasi buatan ini untuk memperoleh keturunan. Bagi yang tidak bisa hamil, maka perlu ditolong dan diatasi dengan cara inseminasi buatan, sesuai dengan kaidah لا ضرر ولا ضرار.

b. Inseminasi buatan dengan sistem donor

Cara ini dapat diketahui bahwa menggunakan benih dari donor lebih mendatangkan *mafsadah* nya dari pada *masalah* nya. *Masalah* nya adalah tidak bisa membantu pasangan suami-istri (pasutri) yang keduanya atau salah satunya tidak bisa memiliki keturunan, atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sperma dan sel telur. Namun *mafsadah*nya lebih banyak yaitu; percampuranadukan nasab, mengacaukan siapa yang akan menjadi wali anaknya, dan menyulitkan hukum untuk menentukan hak-hak waris anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa hukum inseminasi buatan pada manusia dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi yaitu tidak boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat, sehingga jika kondisinya tidak darurat tidak diperbolehkan melakukan inseminasi buatan. Darurat dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi hanya dalam satu bentuk saja, yaitu kebutuhan yang sangat

mendasak saja. Kebutuhan yang sangat mendesak yakni mendapat keturunan dalam pasangan suami-istri, karena mendapat keturunan bagi pasangan suami-istri termasuk bagian dari *ahkam al-khamsah* yakni *hifdh an-nasl*, kemaslahatan yang diperoleh adalah dalam menjaga dan melestarikan keturunan.

Selanjutnya, tidak diperbolehkan melakukan inseminasi buatan apabila asal benih yang digunakan dari pasangan suami dan istri, kemudian di transplantasikan pada rahim istri. Sedangkan inseminasi buatan dengan sperma donor lebih banyak sisi *mafsadah* nya dari pada manfaatnya. Jadi, tidak boleh dilakukan karena bisa disebut dengan zina dengan *'illat* yang satu yaitu *ikhtilath nasab* (parcampuran nasab). Inseminasi buatan dengan menggunakan rahim titipan ini tidak bisa dilakukan karena menimbulkan *ikhtilath nasab* yang tidak ada masalahnya sama sekali. Sedangkan agar mancapai pada *maqasid syariah* harus sesuai *masalah* yang bersifat *dharuriyah* yaitu *hifdz al-nasl*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry (al), Zakariya Ahmad *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Alih Bahasa: Chadidjah Nasution, Cet Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Wali, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Hadisiyah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003, Cet. Ke IV.
- Mahmmad (al), ‘Abdullah bin Zaid. *al-Hukm al-Iqna’i fi Ibtal al-Talqih al-Sana’i* (t.t: al-Daujah, t.th),
- Muhamamad, Ali abi Sulton. *Mirqoh al-Mafatih Syarah Misykah al-Masabihi*. Bairut: Dar al-Fikr, 2002.
- Munajat, Makhrus. *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pesantren Nawasa Press, 2008.
- Munawwar (al), Said Agil Husan. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Panamadani, 2004.
- Qardhawi (al), Yusur. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, t.t.
- Suwito. “Inseminasi Buatan pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam” dalam *Problematika Hukum Islam Kontamporar*, Buku Keempat (ed) Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary, Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syaltut, Mahmud. *Al- Fatawa*. T.Tp: Dar al-Qur’an, t.t, Cet. III.
- Syatiby (al), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Thabari (al), Abu Ja’far. *Tafsir al-Thabari* (t.tp: Dar al-Hijr, 2001), J.
- Thamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Tiyalisi (al), Abu Dawud Sulaiman. *Musnad Abi Dawud al-Tiyalisi* (Masir, Dar Hijr, 1999), J.
- Yanggo, Chuzaimah T. & Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zarqa (al), Mustafa. *Fatawa Mustafa al-Zarqa’*. Maktabah Syamilah.